



## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti akan membagi penelitian menjadi 7 (tujuh) bagian sebagai berikut:

- (1) Latar Belakang Masalah, akan menjelaskan alasan peneliti memilih topik yang akan diangkat serta isu-isu yang akan diteliti.
- (2) Identifikasi Masalah, akan menjelaskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- (3) Batasan Masalah, didasari dari pertanyaan mengenai isu yang diangkat oleh peneliti berdasarkan isu-isu yang disajikan.
- (4) Batasan Penelitian, dikarenakan adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian maka batasan penelitian dibutuhkan untuk memfokuskan penelitian.
- (5) Rumusan Masalah, berisikan pertanyaan dan akan dijawab apabila penelitian sudah selesai diteliti.
- (6) Tujuan Penelitian, merupakan harapan agar penelitian yang dilakukan dapat menjawab semua masalah yang diteliti.
- (7) Manfaat Penelitian, peneliti berharap agar banyak pihak akan mendapatkan banyak manfaat dari penelitian yang telah dilakukan dan dapat membantu apabila terdapat peneliti lain yang mengangkat masalah yang sama.

#### A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya ekonomi di Indonesia pada masa kini tergolong cukup stabil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2020 hingga tahun 2022 Indonesia mengalami penurunan *tax ratio* diakibatkan pandemi Covid-19 yang membuat pendapatan negara berkurang. Sedangkan pendapatan negara Indonesia paling besar didapatkan dari penghasilan pungutan pajak terhadap para wajib pajak. Pajak didefinisikan sebagai pungutan wajib yang dikeluarkan oleh rakyat bagi negara baik di bidang perekonomian, infrastruktur, dan lainnya (Nurhayati, 2023). Dimana setiap fasilitas yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia memiliki nilai pajaknya



masing-masing dan akan kembali menjadi pemasukan pendapatan bagi negara yang dapat dialokasikan untuk pembangunan atau pemenuhan fasilitas lainnya. Di Indonesia kebutuhan akan penerimaan daerah mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan sektor penerimaan berbagai jenis pajak, salah satu jenisnya adalah pajak kendaraan bermotor (Kowel et al., 2019).

Kendaraan bermotor merupakan salah satu transportasi darat yang selalu digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari dan membantu seluruh masyarakat untuk pergi ke tempat yang ingin dituju secara lebih cepat serta efisien. Perkembangan teknologi serta pengetahuan dalam dunia otomotif menjadi salah satu pelopor utama yang menyebabkan pada masa ini kendaraan bermotor menjadi lebih diminati dan mudah untuk dimiliki oleh seluruh masyarakat karena harga yang diberikan masih terjangkau bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib daerah terhutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta dapat digunakan untuk keperluan lain daerah bagi kemakmuran rakyat. Peraturan yang mengatur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengetahuan masyarakat akan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi para wajib pajak agar mengetahui tentang hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar (Winasari, 2020) dimana pengetahuan mengenai perpajakan merupakan penyebab internal karena merupakan keputusan berada langsung dibawah kendali wajib pajak, sehingga tingkat pengetahuan dari wajib pajak yang berbeda menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penilaian wajib pajak dalam mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Wuryanto et al., 2019). Apabila seorang



wajib pajak sudah tahu serta memahami kewajibannya, maka akan lebih mudah untuk meningkatkan kesadarannya untuk pembayaran pajak.

Kesadaran wajib pajak sendiri dapat berbentuk opini maupun perkiraan yang berkaitan dengan kepercayaan, ilmu, analisis, dan dorongan agar dapat berlaku sesuai dengan dorongan yang disediakan oleh sistem serta aturan pajak yang berlaku. Sehingga dalam hal perpajakan kesadaran wajib pajak adalah kesadaran dari masing-masing individu wajib pajak untuk menunaikan tanggung jawab perpajakannya, seperti melakukan pendaftaran diri, menjumlah, membayar, dan melaporkan pajak tertanggungnya (Widajantie et al., 2019). Kesadaran membayar pajak tentu tidak tertanam dengan baik dalam diri masing-masing masyarakat, hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dari wajib pajak dengan kepentingan pemerintah (Rizal, 2019). Terdapat dua bentuk kesadaran wajib pajak, yaitu (1) kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bentuk kontribusi wajib pajak sebagai warga negara Indonesia untuk menunjang serta meningkatkan tingkat pembangunan negara dan (2) kesadaran bahwa jika menunda atau tidak membayar pajak akan memberikan dampak negatif terhadap negara (Masur & Rahayu, 2020).

Namun perlu diperhatikan juga bahwa pengetahuan dan kesadaran akan pembayaran pajak masih sering tidak dilaksanakan dengan baik oleh para wajib pajak. Wajib pajak seringkali menghindari untuk melakukan pembayaran secara tidak sengaja ataupun sengaja. Maka sanksi pajak mempunyai peranan yang penting sebagai pengingat dan beban bagi para wajib pajak agar tidak melakukan penghindaran pembayaran pajak. Sanksi perpajakan dibuat oleh pemerintah agar wajib pajak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Dewi & Yudiantara, 2020). Diharapkan dengan adanya pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh dapat mencegah wajib pajak lainnya untuk tidak



melanggar ketentuan dan aturan pajak yang berlaku. Serta diharapkan juga sanksi dapat meningkatkan kedisiplinan dari wajib pajak dari segi kepatuhan, ketepatan, dan kejujuran dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sanksi perpajakan dipandang atas dua indikator, (1) sanksi pidana digunakan atau dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak dalam skala berat dan (2) sanksi administratif digunakan atau dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak dalam skala sedang atau ringan. Pengenaan sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk memberikan pembelajaran yang cukup keras bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti *tax evasion* (penggelapan pajak), korupsi dana, dan lainnya. Pengenaan sanksi administratif merupakan salah satu cara untuk memberikan pembelajaran kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran sedang atau ringan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan dapat menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Sehingga sanksi bukanlah hanya peraturan tertulis semata, namun sanksi merupakan peraturan yang tidak mempunyai toleransi terhadap siapa pun dan dapat dikenakan pada siapa pun (Sudiarto, 2020).

Upaya pemerintah dalam mendorong kesadaran wajib pajak agar dapat mematuhi peraturan perpajakan yang ada tentu tidak sedikit, pemerintah sering mengadakan sosialisasi mengenai kewajiban warga negara yang baik salah satunya dengan mau membayar pajak. Sosialisasi yang dilakukan tentu tidak sebentar dan hanya sekilas, namun sosialisasi telah ditanamkan pada anak-anak sejak dini melalui mata pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah sejak SD sampai dengan SMA. Tentunya harapan pemerintah agar sosialisasi yang telah diajarkan pada masa sekolah mampu meningkatkan kesadaran pada saat dewasa nanti untuk rajin membayar pajak. Pada masa kini, teknologi tergolong cukup maju di Indonesia dan pemerintah juga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memanfaatkan berbagai media komunikasi yang ada untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain menggunakan media komunikasi untuk mensosialisasikan perpajakan, pemerintah juga menciptakan inovasi dalam membayar pajak yaitu dengan mendigitalisasikan sistem administratif perpajakan. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam kategori kendaraan bermotor seperti Samsat Pembantu, Samsat Corner/Payment/Point/Outlet, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Delivery Order/Door to Door, E-Samsat, dan lainnya. Pemerintah menyadari bahwa salah satu kendala wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajibannya adalah karena wajib pajak harus mendatangi Kantor Samsat untuk mengurus keperluan PKB pada hari Senin sampai Sabtu, sedangkan masyarakat harus bekerja secara efektif pada hari Senin hingga Jumat dan tidak jarang juga masyarakat masih ada yang bekerja pada hari Sabtu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Oknawati (2016) kendala yang membuat wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajibannya dikarenakan masyarakat merasa bahwa pelayanan sistem yang digunakan pada kantor Samsat masih belum efektif dan efisien, prosedur pembayaran yang rumit karena wajib pajak harus mengunjungi loket-loket yang ada, proses pembayaran dirasa sangat lambat dikarenakan masih menggunakan metode manual, dan masyarakat harus menunggu cukup lama karena antrian yang cukup panjang.

Dari timbulnya keterkaitan antara pengetahuan perpajakan, kesadaran pembayaran, sosialisasi, sanksi, dan digitalisasi maka akan memunculkan kepatuhan terhadap perpajakan. Kepatuhan dari wajib pajak merupakan tindakan kepatuhan dan taat terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Cendana & Pradana, 2021). Kepatuhan tersebut dapat terlihat apabila wajib pajak telah melakukan



2020).

Tentunya sangat diharapkan bahwa kepatuhan dapat muncul pada masing-masing individu melalui motivasi dari diri sendiri untuk mau patuh terhadap aturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Namun, dari berbagai fenomena yang terjadi diketahui bahwa kepatuhan perpajakan memerlukan dorongan yang lebih kuat agar memunculkan kepatuhan yang maksimal. Pemerintah juga harus turut aktif dalam mendorong tingkat kepatuhan masyarakat dengan memaksimalkan aturan yang berlaku dan sistem yang memadai untuk memudahkan masyarakat.

Dalam keterkaitan antara pengetahuan perpajakan, kesadaran pembayaran, sanksi, digitalisasi, dan kepatuhan, peneliti menemukan salah satu kasus di Indonesia yang berkaitan dengan variabel-variabel yang ada. Kasus tersebut bermula pada Mario Dandy Satrio yang telah melakukan tindakan kekerasan serta mengakibatkan korban mengalami koma, tentunya kasus ini menjadi diperhatikan oleh masyarakat Indonesia karena video aksi perilaku Mario tersebar luas di media sosial dan pada saat kejadian Mario menggunakan mobil mewah yaitu Jeep Rubicon. Diketahui juga pada media sosial Mario Dandy sering memperlihatkan gaya hidupnya yang sangat mewah dan membuat masyarakat mencari tahu lebih dalam mengenai orang tua serta pekerjaan yang dimiliki.

Setelah ditelusuri lebih dalam, Mario Dandy Satrio adalah anak dari Rafael Aun Trisambodo yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II. Akibat dari sorotan masyarakat terungkap bahwa Rafael telah menyembunyikan aset berupa kendaraan bermotor yang tergolong mewah dan tidak melaporkannya dalam Laporan Harta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara milik Rafael Alun Trisambodo, hanya didaftarkan mobil Toyota Camry keluaran tahun 2008 senilai Rp. 125.000.000 dan mobil Toyota Kijang keluaran tahun 2018 senilai Rp. 300.000.000. Sedangkan mobil Jeep Rubicon tidak masuk ke dalam LHKPN tahun 2022 dan diketahui bahwa mobil tersebut terlambat membayar pajak tahunannya ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Dari kasus tersebut, diketahui bahwa seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan dapat memiliki ketidaksadaran dalam melaporkan aset dan pembayaran pajak atas kendaraan bermotor atau aset yang dimiliki. Sanksi yang berlaku juga tidak dilihat sebagai sesuatu yang membebankan dan akibatnya seorang wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mematuhi aturan perpajakan yang ada. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti akan mengangkat pembahasan mengenai **“PENGARUH KESADARAN PEMBAYARAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN DAERAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MAHASISWA DKI JAKARTA”**.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, didapatkan identifikasi masalah yaitu:

1. Apakah pengetahuan mengenai pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?





3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan Mahasiswa DKI Jakarta?
4. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan Mahasiswa DKI Jakarta?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan Mahasiswa DKI Jakarta?
6. Apakah sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan DKI Jakarta?
7. Apakah digitalisasi sistem perpajakan daerah berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan Mahasiswa DKI Jakarta?

**(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Batasan Masalah

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, permasalahan penelitian akan dibatasi dan berfokus kepada:

1. Apakah kesadaran pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan Mahasiswa DKI Jakarta?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan Mahasiswa DKI Jakarta?
3. Apakah digitalisasi sistem perpajakan daerah berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan Mahasiswa DKI Jakarta?

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## D. Batasan Penelitian

**C** Batasan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Subjek penelitian yang dilakukan adalah Mahasiswa DKI Jakarta dari berbagai Angkatan yang memiliki kendaraan bermotor pribadi dan membayar sendiri Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuosioner kepada subjek penelitian selama bulan Januari 2024 hingga bulan Februari 2024.

## E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah kesadaran pembayaran, sanksi pajak, dan digitalisasi sistem perpajakan daerah berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan Mahasiswa DKI Jakarta”.

## F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan Mahasiswa DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan Mahasiswa DKI Jakarta.



3. Untuk mengetahui apakah digitalisasi sistem perpajakan daerah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan Mahasiswa DKI Jakarta.

## **(C) Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **5. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

#### **1. Peneliti**

Dari proses hingga hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan kewajiban peneliti sebagai Mahasiswa serta menyelesaikan penelitian mengenai pajak kendaraan bermotor di kalangan Mahasiswa DKI Jakarta.

#### **2. Mahasiswa DKI Jakarta**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi Mahasiswa DKI Jakarta untuk mengetahui tingkat kesadaran Mahasiswa, sanksi pajak, dan digitalisasi sistem perpajakan agar dapat mengetahui tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor bagi kalangan muda.

#### **3. Peneliti Selanjutnya**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk mengetahui mengenai tingkat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

kesadaran perpajakan di kalangan Mahasiswa, sanksi pajak, dan digitalisasi sistem perpajakan agar dapat mengetahui tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di kalangan Mahasiswa DKI Jakarta.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

